

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustina, Rosa, *et al*, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Jakarta.
- Darmawi, Herman, 2000, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ganie, A. Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 2003, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi, Kartini, *et.al.*, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia: Cetakan Kelima*, Citra Aditya Bakti
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Statistik Perasuransian 2015*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Prawoto, Agus, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Intermassa, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, Budi, 2015, *Keagenan (Agency) ; Prinsip-Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Satrio, J., 1991, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sendra, Ketut, 2004, *Konsep dan Penerapan Asuransi Unit-Link Proteksi Sekaligus Investasi*, Penerbit PPM, Jakarta.

Setiawan, I Ketut Oka, 1996, *Lembaga Keagenan : Dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, Ind Hill Co., Bandung.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Bandung.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta.

## **B. Artikel Jurnal**

Arifin, Muhammad, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011.

Moniung, Ezriel Ridel, “Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, Januari-Maret, 2015.

Nugroho, Aris Setyo “Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Fase Kontrak dalam Hukum *Civil Law* dan *Common Law*”, *Jurnal Repertorium*, Edisi I, Januari-Juni 2014.

Sabrie, Hilda Yunita, *Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri*, *Yuridika*, Volume 26, Nomor 1, Januari – April 2011.

Setiawan, Eki Dyata Fredi, “Pertanggungjawaban Agen Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.

## **C. Hasil Penelitian**

Damayanti, Putri, 2015, *Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Hal Peran dan Tanggung Jawab Agen Asuransi sebagai Perantara Perusahaan Asuransi Pada Kantor Keagenan Pru Cahaya (CS1) PT Prudential Life Assurance Jakarta*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jaya, Rachmad, 2014, *Penerapan Vicarious Liability dalam Perkara Pelayanan Tenaga Kesehatan*, Hasil Penelitian, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Khairunnisa, Mumtaz Najla, 2015, *Pelanggaran Asas Utmost Good Faith Apabila Terjadi Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa yang Dilakukan oleh Penanggung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Setiyawan, Didik, 2013, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa atas Kerugian yang Diderita Pemegang Polis Karena Kesalahan Agen (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket)*, Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

#### **D. Internet**

Prasetio, Bimo, “Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>, diakses 10 Mei 2017.

Prudential Life Assurance, “Tentang Prudential Indonesia, [http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/index.html](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/index.html), diakses pada 16 Februari 2017.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk  
Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 287).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang  
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,  
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302).